


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pancasila dan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan Pembangunan nasional adalah pengembangan perekonomian masyarakat kelas menengah dan bawah yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat (Shandy Utama, 2020).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak dan kontribusi yang signifikan, baik bagi masyarakat umum maupun berbagai sektor usaha, mulai dari industri besar hingga usaha kecil dan menengah. Pengaruh ini didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan, baik untuk keperluan penguatan modal maupun penyimpanan dana, yang telah menjadi bagian yang tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menjadikan transaksi menjadi lebih nyaman dan aman, kehadiran bank syariah menawarkan solusi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi lebih tinggi, khususnya di Indonesia (Ansori et al., 2025).




Gambar 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)

Pada gambar 1.1 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia periode 2021–2024 menunjukkan peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 12 menjadi 14, didorong oleh konsolidasi dan ekspansi, termasuk pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebaliknya, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) menurun dari 21 menjadi 19 karena kebijakan OJK yang mendorong *spin-off* UUS menjadi BUS mandiri. Sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh dari 164 menjadi 174 bank, memperluas akses layanan keuangan syariah. Meski tumbuh, industri ini masih menghadapi tantangan seperti literasi keuangan rendah. Data bersumber dari Statistik Perbankan Syariah OJK dan POJK No. 12 Tahun 2023.

Kegiatan usaha dengan didasarkan prinsip-prinsip syariah dapat ditemui di Indonesia. Kegiatan ini jarang ditemui dinegara-negara lain yaitu perbankan yang

berbasis syariah atau Bank Umum Syariah. Berdasarkan aturan OJK RI No. 16/PJOK.03/2022, peraturan mengenai Bank Umum Syariah (BUS) dirumuskan dengan tujuan memperkuat institusi dan daya saing BUS dalam menjalankan fungsi intermediasi, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian nasional (Yuliana et al., 2022).




Gambar 1. 2 Perkembangan Bank Umum Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1.2 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Total aset meningkat dari Rp.431 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp.664 miliar pada akhir tahun 2024. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan juga mengalami kenaikan, masing-masing mencapai Rp.552 miliar dan Rp.460 miliar pada tahun 2024 (OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024).memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pertumbuhan bank syariah, yang pada dasarnya memiliki peran

penting dalam mendorong sektor riil dan inklusi keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dinamika pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja intermediasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbankan Syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup signifikan meskipun berada dalam persaingan yang sangat kompetitif, semua perusahaan perbankan Syariah berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari operasinya dan untuk menjaga kinerja suatu perusahaan serta harus dapat mengelola risiko dengan baik (Yuliana et al., 2022). Dalam penelitian ini, Return On Asset (ROA) digunakan sebagai ukuran efisiensi bank dalam menggunakan sumber dayanya, sehingga dianggap sebagai indikator kinerja keuangan bank. ROA adalah rasio laba terhadap total aset sebelum pajak. Karena tingkat pengembalian (return) semakin meningkat, ROA yang lebih tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Selain itu, kinerja bank juga dapat dianggap sebagai ukuran kesehatan bank. Artinya, jika operasional bisnis bank telah dijalankan dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tristiningtyas & Mutaher, 2016).



Gambar 1.3 Return On Asset Bank Umum Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Gambar 1.3 menunjukkan tren *Return on Assets* (ROA) Pada awal periode, ROA berada di angka terendah yaitu 1,55% pada tahun 2021. Kemudian meningkat signifikan menjadi 2,00% di tahun 2022, mencerminkan peningkatan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Namun, di tahun 2023, ROA sedikit menurun ke 1,88%, yang bisa mengindikasikan adanya tekanan terhadap profitabilitas meskipun aset masih tumbuh. Pada tahun 2024, ROA kembali meningkat menjadi 2,07%, menjadi nilai tertinggi selama periode ini, tren ROA selama empat tahun menunjukkan perbaikan profitabilitas yang cukup stabil, dengan rata-rata ROA berada di angka 1,88%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa profitabilitas BUS belum sepenuhnya stabil meskipun aset terus tumbuh. ROA yang kembali meningkat pada 2024 mencerminkan adanya perbaikan kinerja keuangan, namun juga menimbulkan pertanyaan terkait Berbagai faktor yang mempengaruhi

ROA.

Perkembangan ROA pada bank umum syariah mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif hampir disetiap tahun, sehingga menarik untuk diteliti dan dicari faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat ROA. Tingkat ROA pada perusahaan tergantung dengan tata kelola yang diterapkan oleh bank itu sendiri, tata kelola dalam bank yang dapat mempengaruhi ROA yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 mengenai pemberlakuan GCG di industri perbankan. Bank Indoensia mengeluarkan kebijakan terkait tata kelola perusahaan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap bank (Candra, 2021).

Untuk tetap bisa bertahan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan, setiap bank umum syariah harus memiliki tata kelola yang baik yakni dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun *Good Corporate Governance* merupakan sistem atau tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam waktu jangka panjang sesuai dengan perundang-undangan (Nabillah & Oktaviana, 2022), Kerangka tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, yang membahas penerapan GCG bagi bank umum.tata kelola perusahaan yang kuat didefinisikan sebagai tata kelola bank yang menggabungkan beberapa prinsip berikut: transparancy (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility


(pertanggungjawaban), independency (independensi), dan fairness (kewajaran). (Munira & Busra, 2024)



Gambar 1. 4 Grafik Good Corporate Governance (GCG)
Sumber: statistik perbankan syariah (OJK)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Umum Syariah di Indonesia mempertahankan skor *Good Corporate Governance* (GCG) pada kategori baik (skor 2) selama 2021–2024. Namun, terdapat perbedaan kualitas antar Bank. PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bank BCA Syariah sempat mencapai skor terbaik (1), sementara PT Bank Victoria Syariah mengalami penurunan ke skor 3 pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi GCG belum konsisten di seluruh BUS, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan dan kepercayaan publik.

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses keuangan. Ukuran perusahaan dalam hal ini ditentukan dengan melihat beberapa aset signifikan yang dimiliki perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan kesehatan dan kewajiban perusahaan serta operasionalnya. Ukuran perusahaan akan berdampak pada pertumbuhannya. Di permukaan, perusahaan besar memiliki nilai akhir yang lebih tinggi dalam hal kinerja. Namun, dalam kasus lain, bisnis dihadapkan pada masalah yang lebih signifikan (Yuliana et al., 2022). Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu entitas bisnis tergolong besar, menengah, atau kecil (Maqfirah & Fadhlia, 2019).




Gambar 1. 5 Perkembangan Ukuran Bank Umum Syariah
Sumber: laporan tahunan bank umum syariah tahun 2021-2024

Gambar 1.5 perkembangan total aset dari sembilan Bank Umum Syariah utama di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024. Total aset merupakan indikator penting dalam mengukur ukuran dan stabilitas finansial suatu bank. Data

menunjukkan tren kenaikan aset yang signifikan di sebagian besar bank. Ukuran aset menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas bank dalam mendukung pembiayaan dan mengelola risiko. Bank seperti Bank Muamalat Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah terlihat memiliki pertumbuhan aset yang konsisten dan tinggi dibandingkan bank lain. Aset yang besar mencerminkan kekuatan finansial bank dalam membiayai sektor riil dan mengelola risiko. Namun, terlihat adanya kesenjangan signifikan antar bank, yang menimbulkan tantangan dalam hal persaingan dan efisiensi operasional.

Peningkatan kinerja perbankan Syariah memiliki suatu perbedaan dengan perbankan pada umumnya karena bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. *Shariah compliance* atau kepatuhan syariah adalah konsep untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah di bank syariah (Hidayah & Yasin, 2023). Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam Seluruh aktivitas nasabah dana pengelolaan sangat penting bagi operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama pendirian perbankan syariah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan muamalah umat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional perbankan syariah wajib dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Novitri & Adi, 2024).




Gambar 1. 6 Kepatuhan Syariah Bank Umum Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1.6 menunjukkan perkembangan Pendapatan Halal, Total Pendapatan, dan *Islamic Income Ratio* (IsIR) dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. *Rasio Pendapatan Islam* (IsIR) membandingkan proporsi pendapatan halal dengan total pendapatan. Selama empat tahun terakhir, rata-rata IsIR berada pada angka 70,86%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan berasal dari aktivitas yang sesuai syariah, meskipun masih ada sekitar 29% pendapatan dari sumber yang belum sepenuhnya berbasis syariah. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Manajemen risiko merupakan hal yang wajib diterapkan oleh industri keuangan perbankan guna mengidentifikasi risiko yang kemungkinan terjadi demi meningkatkan kinerja dan profitabilitas perbankan (Syariah & Millenia, 2025). Risiko likuiditas, sebagai akibat jika bank tidak memperoleh kecukupan dana

dalam memenuhi kewajibannya yang berada pada waktu tenggang. Demi menilai kondisi likuiditas bank digunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menjelaskan keandalan pembiayaan untuk menyediakan dana kembali saat deposan melakukan penarikan. FDR yang dimiliki bank harus berada pada tingkat yang pas. Tidak boleh terlalu rendah karena berakibat pada aktivitas bank atau juga tidak boleh terlalu tinggi karena berdampak pada pencapaian keuntungan yang tidak optimal sebagai akibat banyaknya dana yang menganggur tidak disalurkan secara maksimal (Aini & Mauliyah, 2023).



Gambar 1. 7 Manajemen Risiko Likuiditas Bank Umum Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1.7 perkembangan risiko likuiditas pada Bank Umum Syariah yang diukur melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) selama periode 2021 hingga 2024. FDR mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2021, FDR tercatat sebesar 72,46% dan naik sedikit pada tahun 2022 menjadi 72,99%. Selanjutnya, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 menjadi 79,06%, dan terus meningkat hingga mencapai 80,81% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa porsi dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan semakin besar dibandingkan dana yang dihimpun. Meskipun mencerminkan fungsi intermediasi yang aktif, peningkatan FDR juga menunjukkan potensi risiko likuiditas yang lebih tinggi jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang efektif.

Penelitian terdahulu telah menguji mengenai Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013-2020 dilakukan oleh Akhira Yuliana dan Mira Rahmi (2022). menyatakan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* yang direpresentasikan melalui keberadaan dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, serta dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Bank Umum Syariah periode 2013-2020..dan ukuran perusahaan menujukkan Ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2013-2020 (Yuliana et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Determinasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Good Corporate Governance, Ukuran Bank, Sharia Compliance Dan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Penentu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
2. Apakah Ukuran Bank mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
3. Apakah *sharia compliance* mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
4. Apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
5. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara *Good Corporate Governance*, Ukuran Bank, *Sharia Compliance*, dan Manajemen Risiko dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi dampak Ukuran Bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Risiko terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara penerapan *Good Corporate Governance*, Ukuran Bank, *Sharia Compliance*, dan Manajemen Risiko dalam meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang Analisis Determinasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan *Good Corporate Governance*, Ukuran Bank, *Sharia Compliance* Dan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Penentu. serta diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian Analisis Determinasi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan *Good Corporate Governance*, Ukuran Bank, *Sharia Compliance* Dan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Penentu.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah, seperti *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran bank, *Sharia Compliance*, dan manajemen risiko. Selain

itu, penelitian ini juga melatih kemampuan peneliti dalam melakukan analisis data kuantitatif serta berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di sektor perbankan syariah. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam pengembangan karier di bidang keuangan dan perbankan syariah di masa mendatang.

- b. Bagi Universitas Malikussaleh, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi aktual secara implikatif dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan secara meluas terhadap masyarakat.